



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi *Syariah Enterprise Theory* pada Distribusi Zakat Pemberdayaan di Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo

Muhammad Luthfie Hasan^a, Tasya Ramandania Putri Panai^b, Muzdalifah^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a mluthfiehasan@gmail.com, ^b tasyapanai028@gmail.com, ^c muzdalifah@ung.ac.id,

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 13 Juni 2023

Revised: 9 Juli 2023

Accepted: 14 Juli 2023

Kata Kunci:

Zakat, Syariah

Enterprise Theory

Keywords:

Zakat, Syariah

Enterprise Theory

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyermati kemungkinan dan efek penerapan "*Syariah Enterprise Theory*" pada distribusi zakat untuk pemberdayaan, dengan penekanan khusus pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur. Literatur ini digunakan menerapkan SET pada BAZNAS dimana dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. *Syariah Enterprise Theory* (SET) muncul untuk menyampaikan hasil pertanggungjawaban, tujuan utama kepada Allah SWT lalu dijelaskan dalam hasil pertanggungjawaban kepada makhluk hidup dan lingkungan Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo, penerapan *Syariah Enterprise Theory* pada pembagian zakat pemberdayaan menunjukkan langkah yang positif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam manajemen zakat. Untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat, BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk membangun ekosistem bisnis yang mengikuti nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the possibility and effect of applying "*Sharia Enterprise Theory*" on the distribution of zakat for empowerment, with special emphasis on the National Amil Zakat Agency (BASNAS) in Gorontalo Province. This research is qualitative research that uses literature studies. This literature is used to apply SET to BAZNAS which can improve welfare and justice in the community. *Sharia Enterprise Theory* (SET) is present in providing accountability, especially to Allah SWT then described in the form of accountability to humans and nature. At BAZNAS Gorontalo Province, the application of *Sharia Enterprise Theory* in the distribution of empowerment zakat shows a positive step in integrating Islamic sharia principles into zakat management. To improve the effectiveness of zakat distribution, BAZNAS Gorontalo Province is committed to building a business ecosystem that follows Islamic values

PENDAHULUAN

Kepercayaan umat muslim, zakat merupakan bagian penting dari pembagian kekayaan. Zakat bukan sekadar bentuk ibadah, namun juga merupakan skema redistribusi kekayaan yang dirancang untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi. Individu yang mampu mengeluarkan zakat berkontribusi terhadap pembangunan keadilan sosial dengan cara menyumbangkan sebagian hartanya kepada pihak yang membutuhkan. Zakat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban pribadi dalam rangka penyaluran zakat, namun juga merupakan cara untuk mengembangkan kesatuan masyarakat dan menjamin kesejahteraan bersama. Umat Islam diharapkan dapat hidup seimbang dan saling mendukung satu sama lain melalui penerapan zakat.

Menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi yang terus berubah. Zakat, sebuah kewajiban sosial dan ekonomi yang berperan penting dalam pembagian kekayaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, merupakan alat penting dalam perekonomian Islam. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menyermati kemungkinan dan efek penerapan "*Syariah Enterprise Theory*" pada distribusi zakat untuk pemberdayaan, dengan penekanan khusus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Gorontalo.

Syariah Enterprise Theory merupakan bentuk integrasi sosial yang didalamnya nilai-nilai Islam diinternalisasikan dan menjadi alat ukur pertanggungjawabana dalam Islam atau trilogi akuntansi syariah dengan tanggung jawab tertinggi kepada Allah dan kemudian tanggung jawab kepada manusia dan alam (Rizka, 2021).

Sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki tantangan dan peluang unik dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan penyelidikan mendalam tentang bagaimana konsep ekonomi Islam, yang dijelaskan oleh "*Syariah Enterprise Theory*," dapat dimasukkan ke dalam pendekatan distribusi zakat untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Ini dilakukan dengan melibatkan Baznas sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penghimpunan dan distribusi zakat.

Pemberdayaan melibatkan aspek ekonomi dan sosial serta pendidikan. Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan *Syariah Enterprise Theory* dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam memberdayakan individu dan sekelompok masyarakat di dalam garis kemiskinan atau rentan, dengan memahami bahwa zakat bukan hanya sekadar redistribusi kekayaan tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Eksplorasi ini akan menemukan model distribusi zakat yang lebih efektif dan efisien dalam menggapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Diharapkan bahwa penerapan *Syariah Enterprise Theory* dalam pengelolaan zakat akan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Zakat merupakan sumbangan kepada fakir yang diamanatkan langsung oleh Allah SWT di dalam alquran. Pengertian yang lain menjelaskan bahwa zakat merupakan sikap kepatuhan ibadah kepada Allah (*hablu minallah*) dan menjadi peranan kasih sayang kepada sesama manusia (*hablu minannaas*) (Iqbal, 2019). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan bagi setiap muslim yang memenuhi nishab menjadi muzakki (pembayar zakat) dan menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq (penerima zakat) untuk menciptakan pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang dalam kehidupan. Seperti yang telah dijabarkan dalam Al-Quran, Zakat mempunyai pengaruh ekonomi yang substansial terhadap masyarakat ketika harta kekayaan seseorang dibelanjakan untuk delapan asnaf (Berlian & Awaluddin, 2022).

Makna Zakat yakni mencukupi keperluan pokok masyarakat kurang mampu, mengurangi ketimpangan dalam hal ekonomi, mengurangi angka perkara sosial, dan menyeimbangkan daya beli masyarakat sehingga sektor usaha bisa berkelanjutan. Dengan kata lain, Zakat juga meminimalkan pemakaian masyarakat, sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Zakat memastikan pertumbuhan masyarakat yang sehat dan zakat dapat merangsang perekonomian (Ritonga, 2017). Penjelasan dalam PSAK no. 409 zakat adalah Sebagian dari harta yang patut dikeluarkan oleh muzakki menurut aturan syariah untuk disalurkan kepada yang mempunyai hak menerimanya (mustahiq).

Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory adalah sistem perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai syariah Islam. *Syariah Enterprise Theory* merupakan bentuk integrasi sosial yang didalamnya nilai-nilai Islam diinternalisasikan dan menjadi alat ukur pertanggungjawabana dalam Islam atau trilogi akuntansi syariah dengan tanggung jawab tertinggi kepada Allah dan kemudian tanggung jawab kepada manusia dan alam (Rizka, 2021).

Bagian signifikan dari *syariah enterprise theory* yang fundamental dalam setiap konseptualisasi adalah pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Pemilik Tunggal semesta alam (Konsep Tauhid). Karena menerima amanah, masyarakat hanya mempunyai hak pakai, bukan hak milik. Hal ini mencakup tanggung jawab buat mendayagunakan amanah itu dengan aturan dan tujuan yang telah ditentukan oleh Sang Pemberi Amanah. *Syariah Enterprise Theory* dikembangkan dengan prinsip untuk memastikan pertimbangan dari stakeholder yang umum, yaitu Allah, manusia dan alam. Menurut teori ini, stakeholder pertama adalah Tuhan, yaitu tujuan hidup manusia (Berlian & Awaluddin, 2022).

Kemanahan ini dicapai melalui gaya transparansi (keterbukaan) atau melaporkan pertanggungjawaban selama beberapa periode dan keakuratan pendistribusian dengan ketentuan syariah Islam (Subardi, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur. Dalam penelitian ini, literatur dikaji tentang *Syariah Enterprise Theory* yang bisa

diimplementasikan pada pengelolaan zakat. Selanjutnya, literatur ini digunakan untuk menjabarkan bagaimana *Syariah Enterprise Theory* diimplementasikan pada Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat yang bersumber dari dana masyarakat, lembaga, dan perusahaan-perusahaan. Bertujuan untuk memberikan penjabaran yang lengkap tentang bagaimana menerapkan SET pada BAZNAS bisa meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal-jurnal yang relevan dan terkait dengan objek penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Syariah Enterprise Theory muncul untuk menyampaikan hasil pertanggungjawaban, tujuan utama kepada Allah SWT lalu dijelaskan dalam hasil pertanggungjawaban kepada makhluk hidup dan lingkungan alam. Persepsi pertanggungjawaban yang diajukan teori ini tidak hanya semata-mata pengembangan konsep pertanggungjawaban *Enterprise Theory*, tapi juga hasil dari premis SET yang punya ciri ilahi dan keagamaan. Dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory* pada BAZNAS, BAZNAS sebagai perwakilan Allah SWT yang disokong kepercayaan untuk mengurus zakat dan mengalokasikan kepada semua makhluk bumi secara merata, disinilah kelihatan SET didasarkan suatu ilmu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun itu saja masih belum cukup karena pada dasarnya semua di dasarkan moralitas pribadi, karena bagaimanapun teori di tampilkan apabila tidak di dukung oleh moralitas pribadi yang akan menuntun kita pada kebenaran.

Konsep SET sendiri tanpa disadari sudah diterapkan pada BAZNAS yang pada dasarnya mempertimbangkan dampak sosial dari operasi dan kegiatan mereka dan bagaimana mereka berfungsi di masyarakat. Karena nilai keseimbangan ini, SET memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana BAZNAS Provinsi Gorontalo bukan hanya mempertanggungjawabkan pendistribusian zakatnya pada masyarakat akan tetapi, BAZNAS juga harus mepertanggungjawabkan kepada ALLAH subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam pendistribusian zakat pada BAZNAS provinsi Gorontalo tidak mengambil data secara semena mena untuk para mustahiq sebagai penerima zakat, mereka melakukan kerja sama dengan beberapa dinas terkait dalam menentukan mustahiq.

Salah satu bentuk tanggungjawabnya, BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan BAPPEDA dalam program pemberdayaan, yaitu dalam menyediakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTS) untuk Dinas Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari BAPPEDA. Setelah itu BAZNAS akan menyaring data data yang sudah ada dan akan di sesuaikan dengan kriteria yaitu untuk umur harus 22-45 tahun dan dalam kondisi jasmani dan rohani bisa bekerja. Karena dalam program pemberdayaan atau ekonomi produktif berfokus ke kegiatan yang ditunjukkan kepada individu yang masih terkendala masalah ekonomi, namun memiliki produktivitas dalam bekerja, penggunaan kriteria kriteria tersebut agar program berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

BAZNAS dalam program pemberdayaan-nya mempunyai 2 metode yaitu ZMart dan pemberian bantuan untuk modal usaha kepada mustahiq. ZMart ini merupakan program yang diberikan kepada 50 kepala keluarga dalam bentuk warung/toko untuk dikelola oleh mustahiq. Dan untuk pemberian bantuan modal usaha, BAZNAS memberikan booth/stan yang telah diisi dengan produk-produk kepada mustahiq produktif untuk menjalankan usaha dan kepada pengusaha pemilik warung/toko, BAZNAS meningkatkan kapasitas warung dengan bantuan modal atau stok barang. Setelah mendapatkan tambahan modal, diharapkan memberikan peningkatan ekonomi menopang perekonomian.

Pada dasarnya program pemberdayaan pada BAZNAS sudah didasarkan pada *Syariah Enterprise Theory*, yaitu pemangku kepentingan dalam lingkup Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan adalah pihak tertinggi dan sebagai satu-satunya tujuan hidup manusia. Manusia dikatakan Khalifatul Fir Ardh mempunyai tujuan untuk memimpin dan menyalurkan kekayaan untuk semua makhluk hidup dan alam.

Syariah Enterprise Theory kemudian memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, pemangku kepentingan disini masyarakat dan lingkungan alam tanpa melepaskan keharusan mengeluarkan zakat sebagai wujud ibadah kepada Allah. Saat mengelola dana zakat, amanah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT atas pengumpulan dan pengelolaan dana zakat sesuai syariat dan nilai Islam.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu mereka membuat laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran zakat yang dibagikan setiap bulan di laman facebook mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban nya kepada manusia. Dan mereka juga memiliki aplikasi yang mencatat segala kegiatan keuangan pada BAZNAS yaitu SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) karena penting untuk diingat pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari tanggung jawab Baznas karena menunjukkan secara jelas bagaimana dana zakat yang dikelola digunakan. Melalui penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan terinci, Baznas berkomitmen untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana zakat diterima dan digunakan. Dalam laporan ini, setiap transaksi keuangan dicatat dengan cermat sejalan Bersama standar akuntansi yang berlaku dan sesuai Al-Qur'an dan Hadist, mencakup setiap tahap dari pengumpulan zakat hingga pembagiannya kepada yang berhak.

Oleh karena itu, tanggung jawab Baznas bukan hanya sekadar kewajiban administrative tapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan aturan hukum dan aturan Islam. Dengan menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan amanah zakat yang dipercayakan kepada Baznas, laporan keuangan menjadi alat penting untuk menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan pihak yang memberikan zakat.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo, penerapan *Syariah Enterprise Theory* pada pembagian zakat pemberdayaan menunjukkan langkah yang positif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam pendistribusian zakat.

Metode ini bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas dan memberdayakan penerima zakat secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat, BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk membangun ekosistem yang mengikuti nilai-nilai Islam.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, beberapa mustahiq atau penerima zakat sering kali membuang tanda atau baliho yang bertuliskan BAZNAS pada warung atau toko yang sudah disediakan oleh BAZNAS provinsi Gorontalo padahal itu adalah salah satu cara agar BAZNAS bisa membangun branding atau nama baik untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat karena tingkat bayar zakat di Provinsi Gorontalo sendiri masih sangat rendah. Kedua, untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam alokasi sumber daya, pengelolaan dan transparansi dana zakat memerlukan perhatian khusus. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses distribusi perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program dikarenakan ada beberapa mustahiq yang sudah menerima program pemberdayaan dari BAZNAS namun tidak dijalankan dengan baik, seperti beberapa mustahiq malah melakukan pembiaran setelah beberapa bulan, walaupun kasusnya sangat amat sedikit.

Saran

Saran pertama kami adalah meningkatkan seleksi program Pemberdayaan pada BAZNAS agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan selektivitas dalam memilih program pemberdayaan yang memiliki dampak sosial yang signifikan dan sejalan dengan aturan syariah. Kriteria yang ketat bisa membantu dalam pengelolaan zakat dan memberikan manfaat jangka panjang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat tentang apa sebenarnya program pemberdayaan atau ekonomi produktif itu dengan cara sosialisasi kepada Masyarakat lebih sering, agar program pemberdayaan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1), 1–19.

Rizka, H. N. (2021). Penilaian Akuntabilitas Pada Baznas Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (Set). *Repository.Usd.Ac.Id*, 3(2), 1–19. <https://repository.unsri.ac.id/12539/>

Subardi, H. M. P. (2023). Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.1037>